

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTO R WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

/1991 008 / Nomor : W.i/HK. Perihal: Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat

- 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahdan atas;
- 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

- 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
- 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979dan No. 45 Tahun 1981;
- 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
- 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diber kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.

Kedua

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang

merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Totidaivah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

> BANDUNG DITETAPKAN DI : 1991

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;

- b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Kepala Badan Lithang Departemen Agama di Jakarta;
- 2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotanggiyar
- Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kobupatak Bogor

 Ketua Kelompok Kerja Madrasah Pergurais Kabe Bogor